



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN.Tul.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap	ISNAWI RAHARENG Alias AWIT
Umur / Tanggal Lahir	31 tahun / 27 November 1987
Tempat Lahir	Langgur
Jenis Kelamin	Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	Indonesia
Tempat Tinggal	Desa Abean Kec. Kei Kecil Timur Kab. Maluku Tenggara
Agama	Islam
Pekerjaan	Wiraswasta
Pendidikan	SMA (berijasah)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

- Ditahan Penyidik : Sejak tgl. 24-10-2018 s/d tgl. 12-11-2018;
- Diperpanjang PU : Sejak tgl. 13-11-2018 s/d tgl. 22-12-2018;
- Diperpanjang PN-I : Sejak tgl. 23-12-2018 s/d tgl. 01-01-2019;
- Diperpanjang PN-II : Sejak tgl. 22-01-2019 s/d tgl. 20-02-2019;
- Ditahan PU : Sejak tgl. 01-02-2019 s/d tgl. 20-02-2019;
- Ditahan Majelis Hakim : Sejak tgl. 12-02-2019 s/d tgl. 13-03-2019;
- Diperpanjang KPN : Sejak tgl. 14-03-2019 s/d tgl. 12-05-2019;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum Lopianus Yonias Ngabalin, SH, Bakri Rettob, SH., Yeheskel Renfan, SH., Advokat dan Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Gajah Mada Un Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual dengan Nomor 11/HK 02/KK/2019, tanggal 21 Februari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah Membaca;
 1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
 2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual tentang Hari Sidang;
 3. Berkas perkara atas nama terdakwa beserta seluruh lampirannya;
- Telah membaca dan mempelajari Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan;

Halaman 1 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN. Tul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan memperhatikan barang-barang bukti maupun alat bukti lain yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya Penuntut Umum berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan oleh karena itu menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ISNAWI RAHARENG Alias AWIT terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ISNAWI RAHARENG Alias AWIT dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) shachet plastik bening berukuran kecil bekas pakai yang sudah di robek menjadi 2 (dua),
 - 1 (satu) buah pipet kaca (pireks) warna bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu,
 - 1 (satu) buah bong plastik yang terbungkus perekat lakban warna hitam, pada kedua ujung bong terdapat penutup botol air mineral prim-a warna biru dan penutup botol air Aqua warna biru yang pada penutup botol air Aqua terpasang 2 (dua) buah pipet plastik warna putih,
 - 1 (satu) buah jarum tertancap batang katembat warna putih,
 - 1 (satu) garis gas tokai warna hijau
 - 1 (satu) buah handpone Samsung lipat warna putih, berisikan baterai samsung dan terpasang 1 (satu) buah kartu simpati telkomsel..
 - **Dirampas untuk dimusnahkan**
 - 1 (satu) lembar uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) yang sudah tergulung

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa yang diajukan secara tertulis di persidangan pada tanggal 8 April 2019

Halaman 2 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN. Tul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan perawatan serta rehabilitasi ketergantungan obat bagi terdakwa;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum secara lisan dipersidangan dan duplik dari Tim Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tual dengan uraian Dakwaan sebagai berikut :

KESATU;

Bahwa Terdakwa ISNAWI RAHARENG Alias AWIT pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di kamar Nomor 209 Hotel Asnolia Jl. Sapta Marga Depan Lapangan Lodar El Kec. Dullah Selatan Kota Tual atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika terdakwa berada di kamar nomor 209 Hotel Asnolia, kemudian terdakwa mengirim pesan singkat (SMS) kepada seseorang yang biasa dipanggil MAMA NONA (DPO) yang mana isi pesan singkat (SMS) tersebut mengatakan "SAYA SUDAH SAMPAI DI HOTEL ASNOLIA KAMAR 209" kemudian saudari MAMA NONA membalas pesan singkat (SMS) tersebut dan mengatakan "IYA NANTI SAYA MANDI BARU SAYA IKUT". Berselang 30 menit kemudian saudari MAMA NONA tiba di Hotel Asnolia kamar 209 dan bertemu dengan terdakwa. Kemudian antara saudari MAMA NONA dan terdakwa bercerita-cerita di dalam kamar hotel, selanjutnya saudari MAMA NONA mengatakan kepada terdakwa "ABANG BISA CARI SABU-SABU SEDIKIT APA TIDAK, SAYA MAU BELAJAR PAKAI KARENA ADA MAU LEMBUR KERJA", kemudian terdakwa mengatakan kepada saudari MAMA NONA, "MAMA NONA SEKARANG INI SITUASI LAGI TIDAK AMAN, APALAGI DI HOTEL KALAU SAAT PENANGKAPAN NANTINYA KETAHUAN KALAU SAYA ADA PAKAI PAKAI SABU-SABU DENGAN MAMA NONA NANTINYA ORANG DENGAR TIDAK BAIK (MALU), kemudian saudari MAMA NONA mengatakan kepada terdakwa "TIDAK APA-APA HANYA SEDIKIT SAJA". Kemudian terdakwa pergi untuk mencari sabu-sabu sedangkan saudari MAMA NONA tetap tinggal di dalam kamar nomor 209 Hotel Asnolia. Bahwa selanjutnya terdakwa pergi menggunakan sepeda motor untuk mencari saudari SUPIAH FERNATUBUN Alias POLI (DPO) dengan tujuan untuk membeli sabu-sabu. Dalam perjalanan ketika terdakwa melewati jembatan Watdek, terdakwa melihat saudari SUPIAH FERNATUBUN Alias POLI sedang mengendarai sepeda motor kearah kota Tual. Kemudian terdakwa memutar arah

Halaman 3 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN. Tul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor terdakwa dan mengejar saudari SUPIAH FERNATUBUN Alias POLI. Pada saat saudari SUPIAH FERNATUBUN Alias POLI berhenti di Jl. Pattimura Kec. Dullah Selatan Kota Tual kemudian disitu terdakwa menghampiri saudari SUPIAH FERNATUBUN Alias POLI dan mengatakan kepada saudari SUPIAH FERNATUBUN Alias POLI "BOS BAWA MOTOR PALING KENCANG SAYA KEJAR TIDAK DAPAT". Setelah itu terdakwa menanyakan kepada saudari SUPIAH FERNATUBUN Alias POLI "ADA PULSA LIMA APA TIDAK" dan saudari SUPIAH FERNATUBUN Alias POLI mengatakan "ADA", selanjutnya terdakwa memberikan uang kepada saudari SUPIAH FERNATUBUN Alias POLI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu saudari SUPIAH FERNATUBUN Alias POLI mengatakan "TUNGGU SAYA DI DEPAN SH" yang lokasinya di Perumahan Pemda Ohoijang Kec. Kei Kecil Kab. Maluku Tenggara. Bahwa selanjutnya terdakwa menggunakan sepeda motor menuju langgur untuk menemui saksi RUSLANI KOBARUBUN Alias LEFEN. setelah bertemu dengan saksi RUSLANI KOBARUBUN Alias LEFEN, terdakwa mengatakan kepada RUSLANI KOBARUBUN Alias LEFEN "OM PULANG KAMPUNG DULU SUDAH KARENA NANTI MAU JEMPUT ISTERI DI KEBUN, SAYA MASIH DI KOTA UNTUK ISI TOGEL ONLINE, JADI OM TOLONG ANTAR SAYA KE SH DULU". Selanjutnya terdakwa dan saksi RUSLANI KOBARUBUN Alias LEFEN berboncengan menuju SH yang berlokasi di Perumahan Pemda Ohoijang Kec. Kei Kecil Kab. Maluku Tenggara untuk bertemu dengan saudari SUPIAH FERNATUBUN Alias POLI. Setelah terdakwa dan saksi RUSLANI KOBARUBUN Alias LEFEN tiba disana, selang beberapa menit kemudian saudari SUPIAH FERNATUBUN Alias POLI juga tiba di tempat tersebut. Selanjutnya saudari SUPIAH FERNATUBUN Alias POLI memberikan 1 (satu) shachet Narkotika jenis sabu-sabu ukuran kecil atau yang biasa di sebut Pulsa Lima, kemudian memberikan 1 (satu) shachet Narkotika jenis sabu-sabu ukuran kecil dimasukan terdakwa kedalam saku celana terdakwa sebelah kanan dan setelah itu saudari SUPIAH FERNATUBUN Alias POLI langsung pergi meninggalkan terdakwa dan saksi RUSLANI KOBARUBUN Alias LEFEN.

- Bahwa kemudian sabu-sabu yang diperoleh terdakwa dari saudari SUPIAH FERNATUBUN Alias POLI tersebut selanjutnya berada dalam penguasaan terdakwa, dan selanjutnya terdakwa membawa sabu-sabu tersebut ke Hotel Asnolia dengan diantar oleh saksi RUSLANI KOBARUBUN Alias LEFEN. Setibanya di Hotel Asnolia terdakwa turun dari sepeda motor yang di tumpanginya dan berjalan menuju kamar hotel, sedangkan saksi RUSLANI KOBARUBUN Alias LEFEN kembali ke kampung di Desa Labean menggunakan sepeda motor. Selanjutnya setelah tiba di dalam kamar 209 Hotel Asnolia, terdakwa mengatakan kepada saudari MAMA NONA "SUDAH ADA BARANG

Halaman 4 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN. Tul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SABU-SABU INI” lalu terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut dengan cara terlebih dahulu menyiapkan alat hisap sabu-sabu (bong) dan pipet kaca (pireks), selanjutnya terdakwa menyobek plastik yang berisikan sabu-sabu, kemudian terdakwa memasukan butiran sabu-sabu tersebut kedalam pipet kaca (pireks). Lalu pipet kaca (pireks) yang telah berisikan sabu-sabu tersebut selanjutnya dibakar hingga mencair. Kemudian pipet kaca yang berisikan sabu-sabu yang telah cair tersebut selanjutnya disambungkan dengan pipet plastik yang terhubung dengan alat hisap sabu (bong) yang dimodifikasi dari botol Aqua, selanjutnya pipet kaca yang berisikan sabu-sabu yang telah dicairkan tersebut dibakar menggunakan korek dan hasil pembakaran tersebut akan menjadi asap dan dihisap menggunakan alat hisap sabu (bong) yang telah tersambung dengan pipet kaca yang berisikan sabu-sabu dengan cara dan memasukan asapnya kedalam mulut terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB: 4779 / NNF / XI/ 2018 tanggal 30 November 2018, yang ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si. Ardani Adhis Setyawan, Amd., Hasura Mulyani, Amd. masing-masing selaku pemeriksa, serta diketahui oleh Drs. SAMSIR, Sst, Mk, M.A.P., selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar, menerangkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) batang pipet kaca / Pireks berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,0526 gram, 2 (dua) potong sachet plastik kosong bekas pakai 1 (satu) set bong tersebut adalah benar positif mengandung *Metamfetamina* yang berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61.
- Bahwa terdakwa menguasai narkotika jenis shabu (*Metamfetamina*) tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan juga bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa ISNAWI RAHARENG Alias AWIT pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di kamar Nomor 209 Hotel Asnolia Jl. Sapta Marga Depan Lapangan Lodar El Kec. Dullah Selatan Kota Tual atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual,

Halaman 5 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN. Tul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh

Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu yang di peroleh terdakwa dari saudari SUPIAH FERNATUBUN Alias POLI. Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut dengan cara terlebih dahulu menyiapkan alat hisap sabu-sabu (bong) dan pipet kaca (pireks), selanjutnya terdakwa menyobek plastik yang berisikan sabu-sabu, kemudian terdakwa memasukan butiran sabu-sabu tersebut kedalam pipet kaca (pireks). Lalu pipet kaca (pireks) yang telah berisikan sabu-sabu tersbut selanjutnya dibakar hingga mencair. Kemudian pipet kaca yang berisikan sabu-sabu yang telah cair tersebut selanjutnya disambungkan dengan pipet plastik yang terhubung dengan alat hisap sabu (bong) yang dimodifikasi dari botol Aqua, selanjutnya pipet kaca yang berisikan sabu-sabu yang telah dicairkan tersebut dibakar menggunakan korek dan hasil pembakaran tersebut akan menjadi asap dan dihisap menggunakan alat hisap sabu (bong) yang telah tersambung dengan pipet kaca yang berisikan sabu-sabu dengan cara dan memasukan asapnya kedalam mulut terdakwa.
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan urine Nomor : BA/SKET-09/X/2018/BNNK-TUAL tanggal 20 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh dr. ADRIANUS LEFTUNGUN, dan dr. M. Rifai Kabalmay selaku dokter pemeriksa pada Badan Narkotika Nasional Kota Tual, serta diketahui oleh Drs. Addnan Tamher, M.S.i selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Tual, menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan Narkoba secara VITRO untuk mendapatkan kualitas urine dari terdakwa ISNAWI RAHARENG Alias AWIT, dengan dengan hasil pemeriksaan Urine yang diperoleh adalah positif Matafetamine.
- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu (*Metamfetamin*) tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan juga bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61.
Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi:

Halaman 6 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN. Tul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya terhadap diri terdakwa, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi dan telah pula didengar keterangannya dibawah sumpah/janji menurut tata acara agama serta keyakinannya, dan pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut ;

1. Saksi **KASIMIRUS WENEHUBUN Alias MIRUS;**

- Bahwa pada awalnya Hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 Satuan Res Narkoba Polres Maluku Tenggara menerima informasi dari seorang informan / cepu yang memberikan info bahwa terdakwa sedang menggunakan Narkotika Jenis sabu-sabu.
- Bahwa kemudian tim Res Narkoba Polres Maluku Tenggara mendapat info bahwa terdakwa berada di Hotel Asnolia, kemudian saksi bersama dengan tim menuju ke TKP. Sesampainya di TKP tim langsung menuju ke resepsionis dan menanyakan kamar 209 yang dipesan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya tim Res Narkoba Polres Maluku Tenggara meminta bantuan resepsionis hotel menuju kamar yang dipesan oleh terdakwa setelah berada di depan dikamar 209 yang dipesan oleh terdakwa, resepsionis hotel mengetuk pintu kamar nomor 209 yang sebelumnya telah dipesan oleh terdakwa;
- bahwa kemudian terdakwa membukakan pintu kamar dan tim dari Res Narkoba Polres Maluku Tenggara masuk ke dalam kamar. Pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Resepsionis hotel yang mengetuk pintu tidak ikut masuk kedalam kamar. Saat tim dari Res Narkoba Polres Maluku Tenggara masuk kedalam kamar dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) shachet plastik bening ukuran kecil yang sudah di robek menjadi 2 (dua), 1 (satu) buah pipet kaca (pireks) warna bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong plastik yang pada penutup bong warna biru tertancap 2 (dua) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah jarum tertancap batang katembat warna putih, 1 (satu) lembar uang sebesar Rp. 2000 (dua ribu) rupiah yang sudah tergulung, 1 (satu) buah garis gas tokai warna hijau dan 1 (satu) buah handpone Samsung lipat warna putih, dan terhadap barang bukti tersebut terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa sempat dilakukan interogasi awal, pada saat itu terdakwa menyampaikan bahwa barang bukti sabu-sabu yang dipakai oleh terdakwa diperoleh dari saudari SUPIAH FERNATUBUN Alias POLI (DPO), terdakwa bertemu dengan saudari SUPIAH FERNATUBUN Alias POLI di kiom pada hari itu juga. keterangan dari terdakwa, ia membeli sabu-sabu tersebut dari saudari

Halaman 7 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN. Tul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPIAH FERNATUBUN Alias POLI dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) menggunakan uang milik terdakwa sendiri.

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pada sekitar pukul 16.00 WIT
- Bahwa pada saat dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa tidak ada perlawanan dari terdakwa kepada petugas yang melakukan penangkapan.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Maluku Tenggara dan di serahkan kepada Penyidik.
- bahwa pada saat penangkapan terdakwa sedang memakai Narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa kami mempunyai surat tugas dan surat perintah;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya serta tidak keberatan;

1. Saksi **YASRI SAMSURI** Alias **YASRI**;

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada Hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekitar pukul 16.00 Wit bertempat di Jln. Sapta Marga Depan Lapangan Lodar El tepatnya di dalam Kamar No. 209 Hotel Asnolia Kec. Dullah Selatan Kota Tual.
- Bahwa pada awalnya saksi dan Satuan Res Narkoba Polres Maluku Tenggara menerima informasi dari seorang informan / cepu yang memberikan info bahwa terdakwa sedang menggunakan Narkotika Jenis sabu-sabu di Hotel Asnolia.
- Bahwa selanjutnya tim Res Narkoba Polres Maluku Tenggara menuju hotel dimaksud dan meminta bantuan resepsionis hotel menuju kamar yang dipesan oleh terdakwa setelah berada di depan dikamar 209 yang dipesan oleh terdakwa, resepsionis hotel mengetuk pintu kamar nomor 209 yang sebelumnya telah dipesan oleh terdakwa;
- bahwa kemudian terdakwa membukakan pintu kamar dan tim dari Res Narkoba Polres Maluku Tenggara masuk ke dalam kamar. Pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Resepsionis hotel yang mengetuk pintu tidak ikut masuk kedalam kamar. Saat tim dari Res Narkoba Polres Maluku Tenggara masuk kedalam kamar dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) shachet plastik bening ukuran kecil yang sudah di robek menjadi 2 (dua), 1 (satu) buah pipet kaca (pireks) warna bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong plastik yang pada penutup bong warna biru tertancap 2 (dua) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah jarum tertancap batang katembat warna putih, 1 (satu) lembar uang sebesar Rp. 2000 (dua ribu) rupiah yang

Halaman 8 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN. Tul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tergulung, 1 (satu) buah garis gas tokai warna hijau dan 1 (satu) buah handphone Samsung lipat warna putih, dan terhadap barang bukti tersebut terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa sempat dilakukan interogasi awal, pada saat itu terdakwa menyampaikan bahwa barang bukti sabu-sabu yang dipakai oleh terdakwa diperoleh dari membeli kepada SUPIAH FERNATUBUN Alias POLI dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) menggunakan uang milik terdakwa sendiri.
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pada sekitar pukul 16.00 WIT
- Bahwa pada saat dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa tidak ada perlawanan dari terdakwa kepada petugas yang melakukan penangkapan.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Maluku Tenggara dan di serahkan kepada Penyidik.
- bahwa pada saat penangkapan terdakwa sedang memakai Narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa kami mempunyai surat tugas dan surat perintah;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya serta tidak keberatan;

2. Saksi **BAMBANG IRAWAN** Alias **BAMS**;

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada Hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekitar pukul 16.00 Wit bertempat di Jln. Sapta Marga Depan Lapangan Lodar El tepatnya di dalam Kamar No. 209 Hotel Asnolia Kec. Dullah Selatan Kota Tual.
- Bahwa pada awalnya saksi dan Satuan Res Narkoba Polres Maluku Tenggara menerima informasi dari seorang informan / cepu yang memberikan info bahwa terdakwa sedang menggunakan Narkotika Jenis sabu-sabu.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi Kasimirus dan saksi Yasri serta tim Res Narkoba Polres Maluku Tenggara menuju Hotel Asnolia yaitu kamar yang dipesan oleh terdakwa, setelah berada di depan dikamar 209 yang dipesan oleh terdakwa, dengan bantuan resepsionis hotel lalu mengetuk pintu kamar nomor 209 yang sebelumnya telah dipesan oleh terdakwa;

Halaman 9 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN. Tul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kemudian terdakwa membukakan pintu kamar dan tim dari Res Narkoba Polres Maluku Tenggara masuk ke dalam kamar. Pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Resepsionis hotel yang mengetuk pintu tidak ikut masuk kedalam kamar;
- bahwa saat tim dari Res Narkoba Polres Maluku Tenggara masuk kedalam kamar dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) shachet plastik bening ukuran kecil yang sudah di robek menjadi 2 (dua), 1 (satu) buah pipet kaca (pireks) warna bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong plastik yang pada penutup bong warna biru tertancap 2 (dua) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah jarum tertancap batang katambat warna putih, 1 (satu) lembar uang sebesar Rp. 2000 (dua ribu) rupiah yang sudah tergulung, 1 (satu) buah garis gas tokai warna hijau dan 1 (satu) buah handpone Samsung lipat warna putih, dan terhadap barang bukti tersebut terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa sempat dilakukan interogasi awal, pada saat itu terdakwa menyampaikan bahwa barang bukti sabu-sabu yang dipakai oleh terdakwa diperoleh dari membeli kepada SUPIAH FERNATUBUN Alias POLI dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) menggunakan uang milik terdakwa sendiri.
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pada sekitar pukul 16.00 WIT

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya serta tidak keberatan;

3. Saksi **RUSLANI KOBARUBUN** Alias **LEFEN**;

- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 19 Oktober 2018, saksi dan terdakwa sama-sama dari kampung di Desa Abean menuju ke Tual dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya saksi turun di Langgur sedangkan terdakwa menuju ke Komplek pertamina.
- bahwa pada siang harinya terdakwa menjemput saksi ke langgur, saat itu saksi mengira terdakwa akan mengajak pulang ke kampung di Desa Abean, namun terdakwa pada saat itu mengajak saksi menuju ke SH / senandung hati (bekas tempat karaoke) yang terletak di perumahan pemda di Ohoijang kec. Kei Kecil Kab. Maluku Tenggara yang mana pada saat itu terdakwa yang mengendarai sepeda motor sedangkan saksi di boncengan;
- bahwa setelah tiba disana saksi dan terdakwa menunggu di Depan SH / senandung hati (bekas tempat karaoke), tidak lama kemudian barulah datang POLI ketempat tersebut, tanpa bicara apa-apa saudara POLI langsung

Halaman 10 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN. Tul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan 1 (satu) sachet plastik bening berukuran kecil kepada terdakwa dan setelah itu langsung pergi begitu saja;

- bahwa kemudian sesampainya di depan telkom terdakwa berhenti dan menyuruh saksi yang mengendarai sepeda motor dan terdakwa dibonceng oleh saksi dan sesampainya di depan hotel Asnolia terdakwa langsung turun dari motor dan bergegas masuk kedalam hotel sedangkan saksi kembali ke kampung di Desa Abean dengan menggunakan sepeda motor.
- Bahwa kemudian saat perjalanan menuju ke Desa Abean saksi di telpon oleh terdakwa dan menyuruh saksi untuk menuju Ke Polres Maluku Tenggara, kemudian saksi pulang dulu ke Desa Abean untuk menjemput isteri lalu saksi pergi lagi ke Polres Maluku Tenggara.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau terdakwa sering memakai Narkoba karena terdakwa sering berada di Irian.
- Bahwa saksi mengenal orang yang menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada terdakwa bernama Poli.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya serta tidak keberatan;

4. Saksi **HASAN NURLETE Alias ACANG**

- Bahwa saksi bekerja sebagai resepsionis di di hotel asnolia, kemudian pada tanggal 19 Oktober 2018 ada polisi yang datang sekitar pukul 3 atau 4 sore.
- Bahwa pada saat itu ada tamu perempuan yang datang ke hotel, dimana pada awalnya terdakwa menjemput seorang perempuan tersebut dari luar dan langsung menuju kamar yang telah dipesan oleh terdakwa. Pada saat itu perempuan tersebut menggunakan kerudung, masker, dan kaca mata sehingga saksi tidak bisa mengenali wajah perempuan tersebut.
- Bahwa kemudian perempuan tersebut keluar dari hotel, tidak lama kemudian polisi datang masuk ke hotel dan menanyakan kamar 209 ada dimana, lalu saksi menjawab diatas dilantai 2, kemudian saksi diminta untuk mengantarkan ke kamar 209, kemudian polisi meminta tolong saksi untuk mengetuk pintu kamar tersebut. Setelah sampai di kamar 209 tersebut polisi meminta agar saksi mengetuk pintu. Setelah itu saksi mengetuk pintu kamar dan terdakwa bertanya "SIAPA", saksi menjawab " PETUGAS HOTEL, MAU CEK KERAN AIR APAKAH AIR JALAN ATAU TIDAK", setelah itu terdakwa ISNAWI RAHARENG Alias AWIT membuka kamar dan seketika itu petugas kepolisian langsung masuk ke dalam kamar, kemudian saksi kembali kebawah ke meja resepsionis.

Halaman 11 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN. Tul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu polisi yang melakukan penangkapan sekitar 5 atau 6 orang, namun yang masuk pertama kali ada 2 orang Polisi, sedangkan yang lain menyusul dari belakang.
- Bahwa pada saat itu ada anggota polisi yang mendatangi saksi dan meminta kantong kresek, pada saat itu saksi tidak bertanya apa-apa dan setelah saksi memberikan kantong kresek petugas tersebut kembali ke kamar 209 dimana pada saat itu sedang dilakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa kemudian petugas kepolisian membawa terdakwa turun dari kamar 209 dan dibawa ke bawah, pada saat terdakwa dibawa ia tidak menggunakan baju, hanya menggunakan celana pendek.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya serta tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan dan pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tanggal 19 Oktober 2018 terdakwa dihubungi orang yang terdakwa kenal bernama Mama Nona, dan terdakwa disuruh oleh mama Nona untuk buka hotel dilantai II kamar nomor 209;
- Bahwa setelah selesai sholat jumat sekitar pukul 14.00 wit Mama Nona datang meminta tolong terdakwa untuk cari sabu-sabu, dan saat itu terdakwa menyatakan pada mama Nona kalau terdakwa takut;
- Bahwa saat itu Mama Nona mengatakan kalau mama Nona mau belajar pakai karena mama Nona mau kerja lembur ;
- Bahwa kemudian terdakwa pergi mencari orang yang bernama Poli dan bertemu Poli di Jembatan Watdek kemudian terdakwa mengikuti Poli hingga bertemu di PLN lama saat terdakwa bertemu kemudian terdakwa bertanya pada Poli dengan mengatakan "Bos ada pulsa 5 sambil terdakwa menyerahkan uang kepada Poli sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus rtibu rupiah) setelah itu Poli menyuruh terdakwa kesebuah rumah yang biasa disebut SH. (senandung hati) saya menunggu Poli di SH.(senadung hati);
- Bahwa kemudian Poli datang memberikan sabu-sabu kepada terdakwa dan terdakwa langsung menuju Hotel Asnolia melihat Mama Nona sudah berada didalam kamar hotel kemudian terdakwa mulai mengkonsumsi sabu-sabu serta mengajak mama Nona untuk sama-sama pakai sabu-sabu tetapi mama Nona mengatakan pada terdakwa sabar sedikit lagi baru mama Nona pakai;
- Bahwa setelah mendengar itu selanjutnya terdakwa mengisap sabu-sabu dengan cara terlebih dahulu menyiapkan alat hisap sabu-sabu (bong) dan pipet kaca (pireks), selanjutnya terdakwa menyobek plastik yang berisikan sabu-sabu, kemudian terdakwa memasukan butiran sabu-sabu tersebut kedalam pipet kaca

Halaman 12 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN. Tul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pireks). Lalu pipet kaca (pireks) yang telah berisikan sabu-sabu tersebut selanjutnya dibakar hingga mencair. Kemudian pipet kaca yang berisikan sabu-sabu yang telah cair tersebut selanjutnya disambungkan dengan pipet plastik yang terhubung dengan alat hisap sabu (bong) yang dimodifikasi dari botol Aqua, selanjutnya pipet kaca yang berisikan sabu-sabu yang telah dicairkan tersebut dibakar menggunakan korek dan hasil pembakaran tersebut akan menjadi asap dan dihisap menggunakan alat hisap sabu (bong) yang telah tersambung dengan pipet kaca yang berisikan sabu-sabu dengan cara dan memasukan asapnya kedalam mulut terdakwa.

- Bahwa pada saat itu Mama Nona menerima Telpon dan mengatakan pada terdakwa kalau anaknya mama Nona kecelakaan dan mama Nona segera pulang kemudian mama Nona membuka pintu kamar keluar pulang setelah mama Nona pulang tidak lama lagi petugas polisi datang ketuk pintu dan terdakwa buka pintu setelah terdakwa tahu Polisi terdakwa langsung menyerahkan barang bukti kepada Polisi.
- Bahwa terdakwa tidak tahu nama lengkap dari MAMA NONA, setahu terdakwa marganya Dumatubun.
- Bahwa untuk sabu-sabu dengan ukuran yang biasa disebut PULSA LIMA biasanya hanya untuk 1 (satu) kali pakai, yang mana bisa 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) tarikan. Pada saat itu terdakwa baru menghisap sabu-sabu tersebut sebanyak 4 (empat) tarikan sebelum akhirnya ditangkap kepolisian.
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali menginap di hotel Asnolia dengan tujuan untuk menghisap sabu-sabu.
- Bahwa terdakwa langsung menyerahkan barang bukti tersebut kepada pihak kepolisian yang melakukan penangkapan dan tanpa melakukan perlawanan.

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sebagaimana diatas, dipersidangan telah pula diajukan barang-barang bukti berupa:

- 1 (satu) shachet plastik bening berukuran kecil bekas pakai yang sudah di robek menjadi 2 (dua),
- 1 (satu) buah pipet kaca (pireks) warna bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu,
- 1 (satu) buah bong plastik yang terbungkus perekat lakban warna hitam, pada kedua ujung bong terdapat penutup botol air mineral prim-a warna biru dan penutup botol air Aqua warna biru yang pada penutup botol air Aqua terpasang 2 (dua) buah pipet plastik warna putih,
- 1 (satu) buah jarum tertancap batang katembat warna putih,

Halaman 13 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN. Tul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) garis gas tokai warna hijau
- 1 (satu) lembar uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) yang sudah tergulung
- 1 (satu) buah handpone Samsung lipat warna putih, berisikan baterai samsung dan terpasang 1 (satu) buah kartu simpati telkomsel.

dan ternyata barang-barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa selain itu, dipersidangan telah pula diajukan alat bukti surat berupa :

1. berita acara pemeriksaan urine Nomor : BA/SKET-09/X/2018/BNNK-TUAL tanggal 20 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh dr. Adrianus Leftungun, dan dr. M. Rifai Kabalmay selaku dokter pemeriksa pada Badan Narkotika Nasional Kota Tual, serta diketahui oleh Drs. Addnan Tamher, M.S.i selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Tual, menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan Narkoba secara VITRO untuk mendapatkan kualitas urine dari terdakwa ISNAWI RAHARENG Alias AWIT, dengan dengan hasil pemeriksaan Urine yang diperoleh adalah positif Matafetamine
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB: 4779 / NNF / XII/ 2018 tanggal 30 November 2018, yang ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si. Ardani Adhis Setyawan, Amd., Hasura Mulyani, Amd. masing-masing selaku pemeriksa, serta diketahui oleh Drs. SAMSIR, Sst, Mk, M.A.P., selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang-barang bukti maupun dihubungkan pula dengan alat bukti surat yang diajukan dalam persidangan perkara *a quo*, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa awalnya pada tanggal 19 Oktober 2018 terdakwa memesan kamar di hotel Asnolia yakni kamar nomor 209 Hotel Asnolia, kemudian pada saat didalam kamar terdakwa mengirim pesan singkat (SMS) kepada seseorang yang biasa dipanggil Mama Nona (DPO) yang mana isi pesan singkat (SMS) tersebut mengatakan "SAYA SUDAH SAMPAI DI HOTEL ASNOLIA KAMAR 209";
- bahwa kemudian saudari MAMA NONA membalas pesan singkat (SMS) tersebut dan mengatakan "IYA NANTI SAYA MANDI BARU SAYA IKUT". Berselang 30 menit kemudian saudari MAMA NONA tiba di Hotel Asnolia kamar 209 dan bertemu dengan terdakwa. Kemudian antara saudari MAMA NONA dan

Halaman 14 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN. Tul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bercerita-cerita di dalam kamar hotel terkait pencalonan saudari MAMA NONA sebagai anggota legislatif DPR Kabupaten Maluku Tenggara dan Mama Nona saat itu meminta tolong terdakwa untuk cari sabu-sabu, dan saat itu terdakwa menyatakan pada mama Nona kalau terdakwa takut, namun Mama Nona mengatakan kalau mama Nona mau belajar pakai karena mama Nona mau kerja lembur ;

- Bahwa kemudian terdakwa pergi mencari orang yang bernama Poli dan bertemu Poli di Jembatan Watdek kemudian terdakwa mengikuti Poli hingga bertemu di PLN lama saat terdakwa bertemu kemudian terdakwa bertanya pada Poli dengan mengatakan "Bos ada pulsa 5 sambil terdakwa menyerahkan uang kepada Poli sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus rtibu rupiah) setelah itu Poli menyuruh terdakwa kesebuah rumah yang biasa disebut SH. (senandung hati) saya menunggu Poli di SH.(senandung hati);
- Bahwa kemudian Poli datang memberikan sabu-sabu kepada terdakwa dan terdakwa langsung menuju Hotel Asnolia dengan diantar oleh saksi RUSLANI KOBARUBUN Alias LEFEN. Setibanya di Hotel Asnolia terdakwa turun dari sepeda motor yang di tumpanginya dan berjalan menuju kamar hotel, sedangkan saksi RUSLANI KOBARUBUN Alias LEFEN kembali ke kampung di Desa Labean menggunakan sepeda motor;
- Bahwa saat terdakwa tiba didalam kamar hotel, Mama Nona sudah berada didalam kamar hotel kemudian terdakwa langsung mulai mengkonsumsi sabu-sabu serta mengajak mama Nona untuk sama-sama pakai sabu-sabu tetapi mama Nona mengatakan pada terdakwa sabar sedikit lagi baru mama Nona pakai setelah terdakwa mengisap dengan cara terlebih dahulu menyiapkan alat hisap sabu-sabu (bong) dan pipet kaca (pireks), selanjutnya terdakwa menyobek plastik yang berisikan sabu-sabu, kemudian terdakwa memasukan butiran sabu-sabu tersebut kedalam pipet kaca (pireks). Lalu pipet kaca (pireks) yang telah berisikan sabu-sabu tersebut selanjutnya dibakar hingga mencair. Kemudian pipet kaca yang berisikan sabu-sabu yang telah cair tersebut selanjutnya disambungkan dengan pipet plastik yang terhubung dengan alat hisap sabu (bong) yang dimodifikasi dari botol Aqua, selanjutnya pipet kaca yang berisikan sabu-sabu yang telah dicairkan tersebut dibakar menggunakan korek dan hasil pembakaran tersebut akan menjadi asap dan dihisap menggunakan alat hisap sabu (bong) yang telah tersambung dengan pipet kaca yang berisikan sabu-sabu dengan cara dan memasukan asapnya kedalam mulut terdakwa.
- Bahwa untuk sabu-sabu dengan ukuran yang biasa disebut PULSA LIMA biasanya hanya untuk 1 (satu) kali pakai, yang mana bisa 7 (tujuh) sampai 8

Halaman 15 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN. Tul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapat) tarikan. Pada saat itu terdakwa baru menghisap sabu-sabu tersebut sebanyak 4 (empat) tarikan sebelum akhirnya ditangkap kepolisian.

- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali menginap di hotel Asnolia dengan tujuan untuk menghisap sabu-sabu.
- Bahwa terdakwa langsung menyerahkan barang bukti tersebut kepada pihak kepolisian yang melakukan penangkapan dan tanpa melakukan perlawanan.
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan urine Nomor : BA/SKET-09/X/2018/BNNK-TUAL tanggal 20 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh dr. Adrianus Leftungun, dan dr. M. Rifai Kabalmay selaku dokter pemeriksa pada Badan Narkotika Nasional Kota Tual, serta diketahui oleh Drs. Addnan Tamher, M.S.i selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Tual, menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan Narkoba secara VITRO untuk mendapatkan kualitas urine dari terdakwa ISNAWI RAHARENG Alias AWIT, dengan dengan hasil pemeriksaan Urine yang diperoleh adalah positif Matafetamine.
- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu (*Metamfetamin*) tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan juga bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB: 4779 / NNF / XI/ 2018 tanggal 30 November 2018, yang ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si. Ardani Adhis Setyawan, Amd., Hasura Mulyani, Amd. masing-masing selaku pemeriksa, serta diketahui oleh Drs. SAMSIR, Sst, Mk, M.A.P., selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar, menerangkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) batang pipet kaca / Pireks berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,0526 gram, 2 (dua) potong sachet plastik kosong bekas pakai dan 1 (satu) set bong tersebut adalah benar positif mengandung *Metamfetamina* yang berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka seluruh unsur pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum haruslah dinyatakan terbukti ada dalam perbuatan maupun diri terdakwa tersebut;

Halaman 16 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN. Tul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa ke depan persidangan Pengadilan Negeri Tual, dengan komposisi surat dakwaan yang disusun berbentuk alternatif, dan berdasarkan prinsip pembuktian dakwaan alternatif yaitu yang memberikan pilihan baik Penuntut Umum maupun Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum terdakwa didakwa secara alternatif yaitu **Kesatu**, Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **Atau Kedua** Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa meskipun Penuntut Umum telah berpendapat dan membuktikan dakwaan kesatu yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan berdasarkan fakta- fakta hukum yang terungkap dipersidangan, menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling tepat untuk dipertimbangkan dari perbuatan terdakwa adalah alternatif ke-2 yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa mengenai unsur tindak pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang R. I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah ;

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri ;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur ke-1 ditujukan kepada siapa orangnya yang bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini, tegasnya kata setiap orang sama halnya dengan kata "barang siapa", yang dimaksud setiap orang adalah sebagai Subjek Hukum yang bertindak sebagai pelaku dalam tindak pidana dan perbuatannya itu dapat dipertanggung jawabkan padanya karena tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pidana baik itu alasan pemaaf ataupun alasan pembenar ;

Menimbang, bahwa ternyata dipersidangan terdakwa tidak keberatan dan membenarkan identitasnya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan pula terdakwa selama pemeriksaan dipersidangan dapat menjawab dan menerangkan dengan jelas dan terang mengenai segala apa yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, sehingga menurut

Halaman 17 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN. Tul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat Majelis Hakim terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga dipandang ia terdakwa adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur setiap orang telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum adalah terdakwa ISNAWI RAHARENG Alias AWIT;

Ad. 2. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur tersebut, majelis hakim memandang perlu mengemukakan pendapat yang didasari realita bahwa penyalah guna yang lazim juga disebut pengguna atau pemakai narkotika secara praktis tidak dapat mengusahakan sendiri suplai atau perolehan narkotika sehingga untuk memenuhi kebutuhannya, pengguna mendapatkan narkotika dengan cara membeli, menerima penyerahan dan kemudian memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika yang belum dan/atau digunakan dan/atau sisa penggunaan;

Menimbang, bahwa oleh karena narkotika tersebut tidak secara tegas memuat dalam rumusan redaksinya, namun secara tersirat dalam Pasal 127 Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, unsur-unsur tersebut termuat didalamnya. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana menentukan kriteria objektif tindakan membeli, menerima penyerahan berkaitan dengan kapasitas terdakwa sebagai pengguna atau sebagai unsur tindak pidana sebagaimana ditentukan Pasal 114 (1) Undang-undang tersebut, demikian juga apakah tindakan memiliki, menyimpan narkotika berkaitan dengan kapasitasnya sebagai pengguna atau merupakan unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika?;

Menimbang, bahwa apabila kita bandingkan ancaman pidana yang ditentukan dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-undnag Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu maksimal pidana penjara 4 (empat) tahun, dibandingkan dengan ancaman pidana dalam pasal 112 minimal 4 (empat) tahun dan ancaman pidana pasal 114 minimal 5 (lima) tahun terdapat perbedaan ancaman pidana yang menyolok, dari perbedaan ini apabila kita hubungkan dengan ajaran/teori bahwa berat ringannya ancaman pidana mencerminkan pula bersifat melawan hukum suatu tindakan pidana, maka seharusnya tindakan membeli, menerima penyerahan yang diterapkan pasal 114 dan memiliki, menyimpan dan menguasai yang diterapkan dalam Pasal 112 adalah yang sifat melawan hukumnya besar, dan salah satu ukuran untuk menyatakan besarnya sifat melawan hukum adalah dengan melihat besarnya dampak dari tindak pidana bagi orang lain dan dampak yang sifat melawan hukumnya besar dalam penerapan Pasal 112 dan 114 yaitu dalam rangka peredaran yang diketahui dari adanya motif keuntungan yang bersifat ekonomis,

Halaman 18 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN. Tul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga biasanya ditandai dengan adanya transaksi yang berulang-ulang, stok barang dalam jumlah relatif besar dan terdakwa memperoleh keuntungan ekonomis;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum namun Undang-undang tidak menjelaskan secara rinci kriteria seseorang disebut penyalah guna narkotika bagi diri sendiri oleh karena itu Majelis Hakim akan mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu Narkotika kedalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, antara lain menyebut kriterianya sebagai berikut :

- a. Pada saat ditangkap Penyidik Polri atau penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian satu hari untuk metamphetamine (shabu) seberat 1 (satu) gram;
- c. Surat Uji laboratorium positif menggunakan Narkotika ;
- d. Tidak terbukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran Narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti, bukti surat telah terungkap fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 19 Oktober 2018 terdakwa memesan kamar di hotel Asnolia yakni kamar nomor 209 Hotel Asnolia, kemudian pada saat didalam kamar terdakwa mengirim pesan singkat (SMS) kepada seseorang yang biasa dipanggil Mama Nona yang mana isi pesan singkat (SMS) tersebut mengatakan "Saya sudah sampai di Hotel Asnolia Kamar Nomor 29";
- bahwa kemudian saudari Mama Nona membalas pesan singkat (SMS) tersebut dan mengatakan "Iya Nanti saya mandi dulu baru saya ikut". Berselang 30 menit kemudian saudari Mama Nona tiba di Hotel Asnolia kamar 209 dan bertemu dengan terdakwa. Kemudian antara saudari Mama Nona dan terdakwa bercerita-cerita di dalam kamar hotel terkait pencalonan saudari Mama Nona sebagai anggota legislatif DPR Kabupaten Maluku Tenggara dan Mama Nona saat itu meminta tolong terdakwa untuk cari sabu-sabu, dan saat itu terdakwa menyatakan pada mama Nona kalau terdakwa takut, namun Mama Nona mengatakan kalau mama Nona mau belajar pakai karena mama Nona mau kerja lembur;
- Bahwa kemudian terdakwa pergi mencari orang yang bernama Poli dan bertemu Poli di Jembatan Watdek kemudian terdakwa mengikuti Poli hingga

Halaman 19 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN. Tul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu di PLN lama saat terdakwa bertemu kemudian terdakwa bertanya pada Poli dengan mengatakan "Bos ada pulsa 5 sambil terdakwa menyerahkan uang kepada Poli sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus rtibu rupiah) setelah itu Poli menyuruh terdakwa kesebuah rumah yang biasa disebut SH. (senandung hati) saya menunggu Poli di SH.(senandung hati);

- Bahwa kemudian Poli datang memberikan sabu-sabu kepada terdakwa dan terdakwa langsung menuju Hotel Asnolia dengan diantar oleh saksi Ruslani Kobarubun Alias LEFEN. Setibanya di Hotel Asnolia terdakwa turun dari sepeda motor yang di tumpangnya dan berjalan menuju kamar hotel, sedangkan saksi Ruslani Kobarubun Alias LEFEN kembali ke kampung di Desa Labean menggunakan sepeda motor;
- Bahwa saat terdakwa tiba didalam kamar hotel, Mama Nona sudah berada didalam kamar hotel kemudian terdakwa langsung mulai mengkonsumsi sabu-sabu serta mengajak mama Nona untuk sama-sama pakai sabu-sabu tetapi mama Nona mengatakan pada terdakwa sabar sedikit lagi baru mama Nona pakai setelah terdakwa mengisap dengan cara terlebih dahulu menyiapkan alat hisap sabu-sabu (bong) dan pipet kaca (pireks), selanjutnya terdakwa menyobek plastik yang berisikan sabu-sabu, kemudian terdakwa memasukan butiran sabu-sabu tersebut kedalam pipet kaca (pireks). Lalu pipet kaca (pireks) yang telah berisikan sabu-sabu tersebut selanjutnya dibakar hingga mencair. Kemudian pipet kaca yang berisikan sabu-sabu yang telah cair tersebut selanjutnya disambungkan dengan pipet plastik yang terhubung dengan alat hisap sabu (bong) yang dimodifikasi dari botol Aqua, selanjutnya pipet kaca yang berisikan sabu-sabu yang telah dicairkan tersebut dibakar menggunakan korek dan hasil pembakaran tersebut akan menjadi asap dan dihisap menggunakan alat hisap sabu (bong) yang telah tersambung dengan pipet kaca yang berisikan sabu-sabu dengan cara dan memasukan asapnya kedalam mulut terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB: 4779 / NNF / XI/ 2018 tanggal 30 November 2018, yang ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si. Ardani Adhis Setyawan, Amd., Hasura Mulyani, Amd. masing-masing selaku pemeriksa, serta diketahui oleh Drs. SAMSIR, Sst, Mk, M.A.P., selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar, menerangkan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) batang pipet kaca / Pireks berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,0526 gram, 2 (dua) potong sachet plastik kosong bekas pakai dan 1 (satu) set bong tersebut adalah benar positif mengandung *Metamfetamina* yang berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61;

Halaman 20 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN. Tul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana telah diuraikan terungkap bahwa terdakwa nyata telah membeli dan menguasai sabu tersebut untuk dipergunakan sendiri dan barang bukti narkoba berupa sabu yang disita oleh petugas kepolisian dari terdakwa yang berat seluruhnya seberat 0,0526 gram, berarti kurang dari 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010, maka terdakwa dapat dikategorikan sebagai penyalahguna narkoba, karena terdakwa menyalahgunakan narkoba jenis shabu kurang dari 1 gram dengan cara menggunakannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa hanya digunakan sebagai pengguna sesuai dengan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 4779 / NNF / XI/ 2018 barang bukti kristal bening serta berita acara pemeriksaan urine Nomor BA/SKET-09/X/2018/BNNK-TUAL urine milik tersebut adalah benar mengandung Methamphetamine yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, maka berdasarkan fakta-fakta hukum inilah Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum dan karenanya Majelis Hakim berpendapat terdakwa dalam perkara aquo telah melanggar dakwaan alternatif ke-2 yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a sebagai Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka semua unsur yang dikehendaki dalam dakwaan alternatif kedua dari Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terbukti secara sah dilakukan terdakwa, dan karenanya Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa tersebut bersalah telah melakukan tindak pidana Penyalah guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya pada uraian Analisa Yuridis Penasihat Hukum Terdakwa mendalilkan bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan keterangan terdakwa maka terbukti bahwa terdakwa adalah pelaku penyalahgunaan narkoba dan tergolong sebagai orang sakit, olehnya itu tidaklah tepat terdakwa di hukum penjara dan ditempatkan bersama narapidana umum tapi harusnya terdakwa dihukum rehabilitasi untuk dapat menyembuhkan rasa sakit yang dialami terdakwa dan hal ini seiring dengan surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2010 dan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI dan Kepala BNN RI tertanggal 11 Maret 2014, yang mengatur bahwa pengguna dan penyalahgunaan

Halaman 21 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN. Tul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika terqualifikasi sebagai orang yang sakit sehingga orang sakit tidaklah tepat untuk ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan yang terhukum secara fisik dan ketika kelak keluar atau bebas dari penghukuman akan mengulangi tindak pidana yang sama tetapi hendaknya orang yang sakit sebagaimana terdakwa haruslah ditempatkan di rumah sakit dan atau lembaga rehabilitasi;

Menimbang, bahwa terkait dalil pembelaan tersebut, Majelis menilai bahwa selama proses persidangan tidak ditemukan fakta, apakah itu hasil Analisa Tim Ahli BNN maupun Dokter dan psikiater yang menerangkan bahwa perbuatan terdakwa dan apa yang terdakwa lakukan merupakan efek ketergantungan yang sangat luar biasa terhadap narkotika yang menyebabkan terdakwa memiliki perilaku dan tingkat kecanduan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Bersama yang dimaksudkan oleh Penasihat Hukum, namun faktanya bahwa terdakwa sebagaimana uraian pertimbangan Unsur diatas hanya sesekali menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, sehingga Majelis menilai terdakwa Tetap ditahan di RUTAN/Lembaga Pemasyarakatan tempat terdakwa menjalani hukuman serta dapat diberikan pengobatan dan perawatan, sehingga atas dasar pertimbangan tersebut Majelis tidak sependapat dengan dalil pembelaan Penasihat Hukum tersebut;

Menimbang, oleh karena semua unsur tindak pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti dilakukan oleh terdakwa, maka Majelis Hakim juga berkeyakinan kalau terdakwa telah terbukti secara sah telah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" dan oleh karena itu harus dipidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka dengan telah terbuktinya salah satu dakwaan yaitu dakwaan alternatif kedua, maka dakwaan yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan persidangan menurut penilaian Majelis Hakim terhadap diri terdakwa dalam memberikan jawaban dan membantah keterangan para saksi, ia selalu memberikan keterangan dengan baik dan tegas dan juga setiap persidangan yang ditetapkan ia hadir dalam keadaan sehat wal afiat, serta tidak ada pula bukti surat yang menyatakan terdakwa dalam keadaan sakit, maka terhadap terdakwa tersebut tidak ada diketemukan adanya unsur pembenar ataupun unsur pemaaf, oleh karenanya kepada terdakwa yang telah terbukti secara hukum melanggar dakwaan Penuntut Umum, maka secara hukum ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan Majelis Hakim juga berkeyakinan ia telah bersalah, melanggar dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, maka kepadanya berdasarkan pasal 193 KUHP harus dijatuhi pidana yang pantas dan patut sesuai dengan perbuatannya;

Halaman 22 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN. Tul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa telah dinilai tepat dan memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal pada diri terdakwa maupun perbuatan terdakwa yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenaar ataupun alasan pemaaf didalam melakukan perbuatannya tersebut, maka kepada terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memerangi penyalah gunaan Narkoba ;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Perundang-undangan yang berlaku;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa sebagai Kepala Keluarga memiliki tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terdakwa ditahan, maka menurut ketentuan pasal 22 (4) KUHAP lamanya terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dihukum penjara, sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut maka menurut pasal 21 (4) KUHAP dan pasal 193 (2) huruf b KUHAP, majelis memerintahkan supaya terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) shachet plastik bening berukuran kecil bekas pakai yang sudah di robek menjadi 2 (dua), 1 (satu) buah pipet kaca (pireks) warna bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong plastik yang terbungkus perekat lakban warna hitam, pada kedua ujung bong terdapat penutup botol air mineral prim-a warna biru dan penutup botol air Aqua warna biru yang pada penutup botol air Aqua terpasang 2 (dua) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah jarum tertancap batang katembat warna putih, 1 (satu) garis gas tokai warna hijau 1 (satu) lembar uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) yang sudah tergulung, 1 (satu) buah handpone Samsung lipat warna putih, berisikan baterai samsung dan

Halaman 23 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN. Tul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpasang 1 (satu) buah kartu simpati telkomsel, maka berdasarkan ketentuan pasal 194 (1) KUHP, barang bukti akan ditentukan statusnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka berdasarkan ketentuan pasal 222 (1) KUHP harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan terdakwa ISNAWI RAHARENG Alias AWIT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ISNAWI RAHARENG Alias AWIT oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) shachet plastik bening berukuran kecil bekas pakai yang sudah di robek menjadi 2 (dua),
 - 1 (satu) buah pipet kaca (pireks) warna bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu,
 - 1 (satu) buah bong plastik yang terbungkus perekat lakban warna hitam, pada kedua ujung bong terdapat penutup botol air mineral prim-a warna biru dan penutup botol air Aqua warna biru yang pada penutup botol air Aqua terpasang 2 (dua) buah pipet plastik warna putih,
 - 1 (satu) buah jarum tertancap batang katambat warna putih,
 - 1 (satu) garis gas tokai warna hijau
 - 1 (satu) buah handpone Samsung lipat warna putih, berisikan baterai samsung dan terpasang 1 (satu) buah kartu simpati telkomsel..

Halaman 24 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN. Tul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) yang sudah tergulung

Dirampas untuk negara

6. Membebankan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual, pada hari Senin, tanggal 8 April 2019, oleh Ali Murdiat, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Hatijah A. Paduwi, SH. dan Ulfa Rery, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal 10 April 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Justina Renyaan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual, serta dihadiri oleh MT. Fahri , SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tual dan di hadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HATIJAH A. PADUWI, SH.

ALI MURDIAT, S.H., M.H.

ULFA RERY, SH.

Panitera Pengganti,

JUSTINA RENYAAN

Halaman 25 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN. Tul.